

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Permasalahan**

Bangsa Indonesia dan dunia memasuki era globalisasi saat ini yang memiliki kewajiban untuk secara terus-menerus berpartisipasi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) untuk menunjang dalam persaingan di era globalisasi. Menanggapi paradigma baru tersebut maka pemerintah memberikan otonomi kepada daerah seluas-luasnya yang bertujuan untuk memungkinkan daerah mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri agar berdayaguna dan berhasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta dalam rangka pelayanan kepada masyarakat (Merina and Cahyani 2022).

Desa merupakan salah satu basis dan sumber kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. (Wardati 2020) Hal tersebut berdasarkan UU 6 tahun 2014 yang menyatakan bahwa Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa, yakni terdiri dari sekretaris desa dan perangkat lainnya. Aparatur desa yang baik adalah aparatur yang berkerja sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing-masing.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa menjelaskan bahwa Dana Desa merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan di alokasikan untuk desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah juga menganggarkan dana desa secara nasional di dalam APBN setiap tahun. Adanya dana desa saat ini diharapkan

masyarakat desa yang ada dapat melakukan pembangunan di desanya agar dapat meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan.

Aparatur desa memiliki peran penting dalam pengelolaan dana desa dan juga harus memiliki kompetensi sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing-masing. Kompetensi terkait dengan pengetahuan, keterampilan dan keahlian yang dimiliki seseorang. Menurut (Armaini 2017) Aparatur pemerintah desa dan masyarakat desa yang direpresentasikan oleh BPD harus memiliki pemahaman atas peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya, serta memiliki kemampuan untuk melaksanakan pencatatan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Oleh karena itu, sebagaimana diamanatkan dalam UU Desa, pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota turut membantu memberdayakan masyarakat desa dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan desa. Hal ini selaras dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Suprian (2020) yang mengatakan bahwa kompetensi aparatur desa memiliki pengaruh positif terhadap efektifitas pengelolaan dana desa.

Selain Aparatur desa faktor lain yang perlu dipertimbangkan ialah system pengendalian internal. System pengendalian internal digunakan untuk meminimalisir kesalahan/kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Salah satu cara untuk meminimalisir terjadinya asimetri informasi yaitu dengan cara monitoring cost dalam sistem pengendalian internal. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), SPIP diartikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yg dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan keuangan desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara transparan. Transparansi termasuk dalam asas yang digunakan untuk pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu, aparatur desa harus transparan dalam pengelolaan

dana desa agar memudahkan masyarakat mengetahui kegiatan yang dilakukan menggunakan dana desa.

Besaran dana desa memiliki perbedaan setiap daerahnya yaitu diukur berdasarkan jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geografis guna meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Ukuran besaran dana desa untuk setiap desa juga sesuai dengan jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa serta tingkat kesulitan geografis dengan perhitungan: 30% untuk jumlah penduduk desa, 20% untuk luas wilayah desa dan 50% untuk angka kemiskinan desa (PP No. 20 Tahun 2018).

Berikut adalah tabel yang menunjukkan rincian dana desa di Sumatera Selatan Tahun 2021-2023:

**Tabel 1.1**  
**Rincian Dana Desa di Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020-2023**

No	Kabupaten/Kota	Total Dana Desa (2021)	Total Dana Desa (2022)	Total Dana Desa (2023)
1.	Lahat	1.621.735.587	1.615.405.152	2.136.145.821
2.	Musi Banyuasin	2.059.439.363	2.405.665.665	2.650.043.930
3.	Musi Rawas	1.434.813.691	1.430.584.903	1.451.887.030
4.	Muara Enim	1.887.516.014	2.079.900.106	2.281.099.704
5.	Ogan Komering Ilir	1.734.899.156	1.838.216.441	1.922.373.964
6.	Ogan Komering Ulu	1.107.302.991	1.116.945.867	1.133.374.045
7.	Prabumulih	727.544.749	737.618.329	784.975.075
8.	Banyuasin	1.723.901.471	1.826.905.468	1.915.578.184
9.	Ogan Ilir	1.226.969.409	1.247.756.466	1.271.763.006
10.	Ogan Komering Ulu Timur	1.376.566.972	1.472.153.770	1.534.164.161

No	Kabupaten/Kota	Total Dana Desa (2021)	Total Dana Desa (2022)	Total Dana Desa (2023)
11.	Ogan Komering Ulu Selatan	1.072.040.274	1.130.923.676	1.163.940.964
12.	Empat Lawang	806.937.919	868.262.214	924.655.197
13.	Penungkal Abab Lematang Ilir	951.506.943	1.043.264.124	1.067.279.283
14.	Musi Rawas Utara	695.713.636	724.816.520	955.361.529

*Sumber:* djpk.kemenkeu, 2023

Dari Tabel 1.1 di atas menginformasikan bahwa di tahun anggaran 2021-2023 pada Kabupaten Musi Rawas alokasi dana desa yang diberikan mengalami kenaikan dan penurunan. Total dana desa di tahun 2021 sebesar Rp1.434.813.691 tahun 2022 total dana desa sebesar Rp1.430.584.903 dan tahun 2023 total dana desa yang diberikan oleh pemerintah yaitu sebesar Rp1.451.887.030. Dana desa yang telah diberikan oleh pemerintah diharapkan dapat dikelola dengan efektif sesuai dengan kebutuhan desanya.

Fenomena yang sering terjadi di lapangan yaitu terkait penyalahgunaan dana desa yang tidak sesuai dengan fungsinya. Dana Desa yang semula dialokasikan untuk kepentingan masyarakat setempat namun disalahgunakan oleh beberapa kepala desa. Menurut sumber yang dilansir pada tanggal 26 April 2022 dari ([www.aspirasipublik.com](http://www.aspirasipublik.com)) menyebutkan bahwa telah terjadi tindak dugaan penyalahgunaan dana desa di Desa F Trikoyo Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas yang dilakukan oleh kepala desa berinisial (M) tahap I tahun 2020 kepala desa tersebut dilaporkan oleh masyarakat. Terdapat juga menurut sumber pada tanggal 25 Mei 2022 dari ([www.zonamerdeka.com](http://www.zonamerdeka.com)) menyebutkan telah terjadi tindak dugaan penyalahgunaan dana desa di Desa Surodadi Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas yang dilakukan oleh kepala desa. Hal ini bisa terjadi karena tidak berjalannya fungsi pengelolaan dana desa yang sesuai dengan aturan berlaku. Bahkan kepala desa yang seharusnya memiliki tanggungjawab dalam mengelola

dana desa hanya menjadikan dana desa sebagai kesempatan untuk tindak penyelewengan atau korupsi.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Zulkifl, Sandrayati, and Ariani 2021) dengan judul pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, dan komitmen organisasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Muara Enim Kecamatan Muara Enim. Hasil penelitian menunjukkan kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal dan komitmen organisasi secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim.

Penelitian yang dilakukan oleh (Puspa, 2020) yang berjudul pengaruh kompetensi pemerintah desa, sistem pengendalian internal (SPI), dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi dan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Aksesibilitas laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Terdapat juga penelitian yang dilakukan oleh (Fajri, 2021) yang berjudul Pengaruh Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Aparatur Desa, Dan Pemahaman Regulasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Hasil penelitian menunjukkan transparansi, partisipasi masyarakat, kompetensi aparatur desa, dan pemahaman regulasi berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Alasan peneliti memilih efektivitas pengelolaan dana desa sebagai bahan penelitian dikarenakan Dana Desa mempunyai pengaruh yang besar dalam pembangunan di desa. Karena apabila Dana Desa benar-benar dikelola dengan baik dan jujur maka bukan tidak mungkin program ini akan meningkatkan pelayanan publik dipedesaan, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan akan meningkat, dan tentu saja akan bermuara pada kesejahteraan masyarakat desa. Pembaruan yang ada dipenelitian ini terletak pada variable transparansi karena merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi pengelolaan dana desa sesuai isi Pemendagri No.20 Tahun 2018.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “**Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Sistem Pengendalian Internal, Dan Transparansi Informasi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas**”.

### **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi aparatur pengelola dana desa berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas?
2. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas?
3. Apakah transparansi informasi berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas?
4. Apakah kompetensi aparatur pengelola dana desa, sistem pengendalian internal, transparansi informasi berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas?

### **1.3. Batasan Masalah**

Penulis membatasi agar pembahasan permasalahan di atas dapat terarah dan tidak menyimpang dari yang telah dirumuskan, sehingga ruang lingkup permasalahannya pada faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan dana desa dengan menggunakan faktor kompetensi aparatur pengelola dana desa, sistem pengendalian internal, dan transparansi informasi. Penelitian ini dilakukan di tujuh belas desa dengan melibatkan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Dan Bendahara Desa dalam Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas sehubungan dengan pengelolaan dana desa tahun anggaran 2023.

## **1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.4.1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui:

1. Pengaruh kompetensi aparatur pengelola dana desa terhadap efektivitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas.
2. Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap efektivitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas.
3. Pengaruh transparansi informasi terhadap efektivitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas.
4. Pengaruh kompetensi aparatur pengelola dana desa, sistem pengendalian internal, dan transparansi informasi secara bersama-sama terhadap efektivitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas.

### **1.4.2. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Sebagai pengembangan teori dan pengetahuan di bidang akuntansi diharapkan dapat memberikan manfaat berkaitan dengan efektivitas pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh aparatur desa yang merupakan hak dari masyarakat agar dapat melakukan pengawasan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Sebagai pembelajaran awal dalam melakukan penelitian, juga menambah dan pemahaman tentang efektivitas pengelolaan dana desa baik dalam instansi pemerintah.

- b. Bagi Pemerintah Pusat dan Daerah

Diharapkan hasil penelitian ini dapat membantu Pemerintah Kecamatan Tugumulyo untuk memahami tentang efektivitas pengelolaan dana desa.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana untuk memperluas wawasan mengenai efektivitas pengelolaan dana desa. Sumber referensi dan informasi untuk penelitian selanjutnya.

d. Bagi Lembaga

Sebagai bahan pengayaan khususnya bagi mahasiswa jurusan akuntansi yang beminat dengan penulisan dibidang akuntansi pemerintah sektor publik.